



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Muhammad Riski Bin Fathorozi;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 17/23 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Grujugan Lor Rt 03 Rw 1 Kec. Jambesari
Darussolah, Kab. Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Anak Muhammad Riski Bin Fathorozi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Nurul Jamal Habaib, S.H. dan Saiful Rijal, S.H., keduanya adalah Advokat yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Bondowoso untuk bertindak sebagai Panasihat Hukum Anak bernama Muhammad Riski Bin Fathorozi berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Bdw, tertanggal 15 Desember 2020, dan BAPAS serta orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bdw tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bdw tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD RISKI Bin FATHOROZI, bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 80 Ayat (1) Jo pasal 76 C UU. No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI. NO. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan UU RI NO 17 TAHUN 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 menjadi Undang-Undang, dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak MUHAMMAD RISKI Bin FATHOROZI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama ditahan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah ranting kayu ukuran 65cm, dipergunakan dalam perkara lain an. Muhammad Rofik alias Rofil bin Fathorozi;
4. Menetapkan supaya Anak MUHAMMAD RISKI Bin FATHOROZI dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak Muhammad Riski Bin Fathorozi, pada tanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan agar membebaskan Anak dari Semua Tuntutan Hukum;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Anak Muhammad Riski Bin Fathorozi yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Anak Muhammad Riski Bin Fathorozi yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Anak MUHAMMAD RISKI Bin FATHOROZI bersama – sama dengan Mohammad Rofik (dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di areal Persawahan dekat Ponpes Nurul Hidayat Desa Koncer Kidul RT 28 RW 10 Kec. Tenggarang Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, “telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak” yaitu Anak Muhammad Arifin Putra, yang masih berumur 17 tahun / lahir tanggal 22 Maret 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5808/Dp/2009, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Anak Muhammad Arifin Putra bersama teman temannya sesama Ponpes Nurul Hidayat melihat Anak –Anak main layang –layang di areal persawahan, kemudian ada layangan putus hingga Anak – Anak yang lain mengejar layangan putus dan melihat Anak Anak mengejar layangan putus ke areal persawahan tersebut, maka Saksi korban Anak Muhamad Arifin Putra dan teman temannya berteriak mengingatkan agar Anak-Anak yang mengejar layangan putus tersebut tidak menginjak nginjak tanaman padi , atas teriakan tersebut Saksi Mohammad Rofik (dalam berkas terpisah) dan Anak Muhammad Riski bin FATHOROSI tidak menerima dan mendatangi Saksi Muhammad Arifin Putra sambil marah - marah dan bertanya siapa yang berteriak teriak dan saat itu Saksi Muhammad Arifin Putra menjawab tidak tahu dan tiba tiba Anak Muhamad Riski langsung memukul kepala Saksi Muhamad Arifin Putra dengan tangan kosong hingga terjatuh ketanah dan saat terjatuh Anak Muhammad Riski memukul lagi dengan menggunakan ranting kayu beberapa kali mengenai tangan dan badan Saksi Anak Muhammad Arifin Putra, selanjutnya Saksi Mohammad Rofikl

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Saksi korban Anak dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai badan Saksi Anak Muhamad Arifin Putra dan saat itu dileraikan oleh orang-orang yang bekerja disawah dan Saksi korban Anak Muhamad Arifin Putra bangun lari ke dalam Pondok namun Saksi Muhammad Rofiki bersama Anak Muhammad Riski mengejar sambil menendang dengan kaki dan mengenai badan Saksi Korban Anak Muhammad Arifin Putra dan korban berlari masuk kedalam pondok, selanjutnya bersembunyi di dalam kamar Saksi korban Anak, sedangkan Saksi Mohamad Rofik bersama Anak Muhamad Riski dan teman temannya diantaranya Imron dan Diki tetap mengejar masuk kedalam pondok mencari korban Anak Muhammad Arifin Putra, kedalam kamar-kamar santri hingga menemukan Saksi korban dan menyeret keluar kamar Saksi korban Anak dan selanjutnya Saksi Mohammad Rofiki dan Anak Muhammad Riski dan temannya akan membawa kerumah Anak Muhamad Riski di Grujungan dan saat itu Saksi korban meronta dan pegangan lepas lalu Anak Muhammad Riski memukul dan menendang Saksi korban Anak Muhammad Arifin Putra namun tidak kena dan terus berlari menuju Pak Rt untuk minta perlindungan sedangkan Saksi Mohammad Rofik bersama Anak Muhammad Riski dan Imron serta Diki mencari kerumah Saksi korban, kemudian Saksi korban Anak di jemput orang tuanya di rumah Pak RT, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tenggarang kemudian ke Polres Bondowoso.

- Bahwa akibat perbuatan Anak Muhammad Riski dan Saksi Mohammad Rofik maka Korban Anak Muhammad Arifin Putra mengalami rasa sakit dan luka sesuai dengan Visum Et repertum Nomor: 440/1354/430.10.2.6/Ver/2020 tanggal 18 Juni 2020, an. Muhammad Arifin Putra yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Slamet Santoso dokter pada Puskesmas Tenggarang Kabupaten Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan antara lain :

- Punggung terdapat luka memar dan bengkak dipunggung kanan $\pm 5 \text{ Cm} \times 2 \text{ Cm}$
- tangan kanan terdapat luka gores di lengan kanan $\pm 3 \text{ Cm}$

KESIMPULAN :

Pada laki-laki usia 17 tahun pada pemeriksaan kami temukan Punggung terdapat luka memar dan bengkak dipunggung kanan $\pm 5 \text{ Cm} \times 2 \text{ Cm}$ dan di lengan kanan terdapat luka gores di lengan kanan $\pm 3 \text{ Cm}$. diduga akibat trauma benda tumpul.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU. No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI. NO. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU RI NO 17 TAHUN 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Arifin

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal. 18 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 wib di area persawahan dekat Pompes Nurul Hidayat Desa Koncer kidul RT. 28 RW.10 Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso telah terjadi pemukulan yang dilakukan Anak Muhammad Riski kepada Saksi;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang menonton Anak-Anak yang sedang bermain layang-layang di area persawahan, kemudian ada yang putus dan Saksi mengejar, kemudian datang Anak Riski dengan mengajak kakaknya, selanjutnya menghampiri Saksi dan memukul Saksi dengan kakaknya;
- Bahwa yang memukul duluan adalah Riski dengan menggunakan tangan kosong, kemudian kakaknya juga ikut memukul Saksi dengan menggunakan ranting kayu;
- Bahwa Saksi lari dan di kejar sampai ke Pondok, kemudian Saksi minta bantuan kepada Pak RT, selanjutnya Saksi di jemput oleh orang tua Saksi;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut dibagian punggung Saksi yang memar dan luka gores di lengan tangan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Rudi Kusnanto

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal. 18 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 wib di area persawahan dekat Pompes Nurul Hidayat Desa Koncer kidul RT. 28 RW.10 Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso telah terjadi pemukulan yang dilakukan Anak Muhammad Riski kepada Saksi Muhammad Arifin;

- Bahwa Anak Riski memukul dengan menggunakan tangan kosong;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Saenal

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal. 18 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 wib di area persawahan dekat Pompes Nurul Hidayat Desa Koncer kidul RT. 28 RW.10 Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso telah terjadi pemukulan yang dilakukan Anak Muhammad Riski kepada Saksi Muhammad Arifin;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di sawah;

- Bahwa Anak Riski memukul dengan menggunakan tangan kosong;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi Mohamad Ridwan Ansori

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal. 18 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 wib di area persawahan dekat Pompes Nurul Hidayat Desa Koncer kidul RT. 28 RW.10 Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso telah terjadi pemukulan yang dilakukan Anak Muhammad Riski kepada Saksi Muhammad Arifin;

- Bahwa Saksi korban Muhammad Arifin adalah kakak Saksi;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di sawah;

- Bahwa Anak Riski memukul dengan menggunakan tangan kosong;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

5. Saksi Yazzen Ghazali

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal. 18 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 wib di area persawahan dekat Pompes Nurul Hidayat Desa Koncer kidul RT. 28 RW.10 Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso telah terjadi pemukulan yang dilakukan Anak Muhammad Riski kepada Saksi Muhammad Arifin;
- Bahwa Saksi korban Muhammad Arifin adalah kakak Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di sawah;
- Bahwa Anak Riski memukul dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengajak musyawarah di Pondok, akan tetapi diantara mereka saling tuduh dan saling menyalahkan, kemudian orang tuanya Riski pulang;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pak Kepala Desa;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

6. Saksi Siyanto Alias Pak Irwanto

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal. 18 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 wib di area persawahan dekat Pompes Nurul Hidayat Desa Koncer kidul RT. 28 RW.10 Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso telah terjadi pemukulan yang dilakukan Anak Muhammad Riski kepada Saksi Muhammad Arifin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut kalau Anak Saksi telah memukul saudara Riski, kemudian Anak Saksi saya antarkan ke Pondok;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Arifin Saputra, selanjutnya Saksi ke rumahnya Pak RT, dan ternyata Arifin Saputra ada di rumahnya Pak RT, kemudian Saksi ajak pulang ke rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

7. Saksi Ahmad Fajar Dwi Sodikin

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal. 18 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 wib di area persawahan dekat Pompes Nurul Hidayat Desa Koncer kidul RT. 28 RW.10 Kecamatan Tenggarang, Kabupaten

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso telah terjadi pemukulan yang dilakukan Anak Muhammad Riski kepada Saksi Muhammad Arifin;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di sawah;
- Bahwa Anak Riski memukul dengan menggunakan tangan kosong;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Visum Et repertum Nomor: 440/1354/430.10.2.6/Ver/2020 tanggal 18 Juni 2020, an. Muhammad Arifin Putra yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Slamet Santoso dokter pada Puskesmas Tenggarang Kabupaten Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan antara lain :

- Punggung terdapat luka memar dan bengkak dipunggung kanan ± 5 Cm X 2 Cm
- tangan kanan terdapat luka gores di lengan kanan ± 3 Cm

KESIMPULAN:

Pada laki-laki usia 17 tahun pada pemeriksaan kami temukan Punggung terdapat luka memar dan bengkak dipunggung kanan ± 5 Cm X 2 Cm dan di lengan kanan terdapat luka gores di lengan kanan ± 3 Cm . diduga akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal. 18 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 wib di area persawahan dekat Pompes Nurul Hidayat Desa Koncer kidul RT. 28 RW.10 Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso telah terjadi pemukulan yang dilakukan Anak Muhammad Riski kepada Saksi Muhammad Arifin;
- Bahwa Anak Riski memukul dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada awalnya Saksi Muhammad Arifin sedang menonton Anak-Anak yang sedang bermain layang-layang di area persawahan,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ada yang putus dan Saksi Muhammad Arifin mengejar, kemudian datang Anak Riski dengan mengajak kakaknya, selanjutnya menghampiri Saksi Muhammad Arifin dan memukul Saksi Muhammad Arifin dengan kakaknya;

- Bahwa yang memukul duluan adalah Riski dengan menggunakan tangan kosong, kemudian kakaknya juga ikut memukul Saksi Muhammad Arifin dengan menggunakan ranting kayu;
- Bahwa Saksi lari dan di kejar sampai ke Pondok, kemudian Saksi Muhammad Arifin minta bantuan kepada Pak RT, selanjutnya Saksi Muhammad Arifin di jemput oleh orang tua Saksi Muhammad Arifin;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut dibagian punggung Saksi Muhammad Arifin yang memar dan luka gores di lengan tangan Saksi Muhammad Arifin;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa wali Anak meminta agar Hakim dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;
- Bahwa wali Anak berharap bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim dapat membuat Anak menjadi sosok yang lebih lebih baik kedepannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ranting kayu warna coklat ukuran 65 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal. 18 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 wib di area persawahan dekat Pompes Nurul Hidayat Desa Koncer kidul RT. 28 RW.10 Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso telah terjadi pemukulan yang dilakukan Anak Muhammad Riski kepada Saksi Muhammad Arifin;
- Bahwa Anak Riski memukul dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada awalnya Saksi Muhammad Arifin sedang menonton Anak-Anak yang sedang bermain laying-layang di area persawahan, kemudian ada yang putus dan Saksi Muhammad Arifin mengejar, kemudian datang Anak Riski dengan mengajak kakaknya, selanjutnya



menghampiri Saksi Muhammad Arifin dan memukul Saksi Muhammad Arifin dengan kakaknya;

- Bahwa yang memukul duluan adalah Riski dengan menggunakan tangan kosong, kemudian kakaknya juga ikut memukul Saksi Muhammad Arifin dengan menggunakan ranting kayu;
- Bahwa Saksi lari dan di kejar sampai ke Pondok, kemudian Saksi Muhammad Arifin minta bantuan kepada Pak RT, selanjutnya Saksi Muhammad Arifin di jemput oleh orang tua Saksi Muhammad Arifin;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut dibagian punggung Saksi Muhammad Arifin yang memar dan luka gores di lengan tangan Saksi Muhammad Arifin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU. No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI. NO. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU RI NO 17 TAHUN 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap orang;
- b. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata setiap orang sepadan dengan kata barang siapa, yang biasa tercantum dalam suatu rumusan delik, yang mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan setelah ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Anak Muhammad Riski Bin Fathorozi, lahir di Bondowoso tanggal 23 Maret 2003 dengan identitas yang jelas dan lengkap, yang mana pada saat tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga diajukan kedalam persidangan Anak;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Anak, berdasarkan atas bukti keterangan Saksi-Saksi, surat-surat, keterangan Anak, identitas Anak telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Anak yang bernama Muhammad Riski Bin Fathorozi inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/ kekeliruan dalam mengadili orang, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Anak ditangkap pada hari Kamis, tanggal. 18 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 wib di area persawahan dekat Pompes Nurul Hidayat Desa Koncer kidul RT. 28 RW.10 Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso telah terjadi pemukulan yang dilakukan Anak Muhammad Riski kepada Saksi Muhammad Arifin dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi Muhammad Arifin sedang menonton Anak-Anak yang sedang bermain laying-layang di area persawahan, kemudian ada yang putus dan Saksi Muhammad Arifin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar, kemudian datang Anak Riski dengan mengajak kakaknya, selanjutnya menghampiri Saksi Muhammad Arifin dan memukul Saksi Muhammad Arifin dengan kakaknya;

Menimbang, bahwa yang memukul duluan adalah Riski dengan menggunakan tangan kosong, kemudian kakaknya juga ikut memukul Saksi Muhammad Arifin dengan menggunakan ranting kayu;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Arifin lari dan di kejar sampai ke Pondok, kemudian Saksi Muhammad Arifin minta bantuan kepada Pak RT, selanjutnya Saksi Muhammad Arifin di jemput oleh orang tua Saksi Muhammad Arifin;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut dibagian punggung Saksi Muhammad Arifin yang memar dan luka gores di lengan tangan Saksi Muhammad Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et repertum Nomor: 440/1354/430.10.2.6/Ver/2020 tanggal 18 Juni 2020, an. Muhammad Arifin Putra yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Slamet Santoso, dokter pada Puskesmas Tenggarang Kabupaten Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan antara lain :

- Punggung terdapat luka memar dan bengkak dipunggung kanan $\pm 5 \text{ Cm} \times 2 \text{ Cm}$;
- tangan kanan terdapat luka gores di lengan kanan $\pm 3 \text{ Cm}$;

KESIMPULAN:

Pada laki-laki usia 17 tahun pada pemeriksaan kami temukan Punggung terdapat luka memar dan bengkak dipunggung kanan $\pm 5 \text{ Cm} \times 2 \text{ Cm}$ dan di lengan kanan terdapat luka gores di lengan kanan $\pm 3 \text{ Cm}$. diduga akibat trauma benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) menguraikan tentang pengertian kesengajaan, yaitu: "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari pula tentang apa yang dilakukan itu serta akibat yang akan ditimbulkannya;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU. No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI. NO. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU RI NO 17 TAHUN 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Anak Muhammad Riski Bin Fathorozi melalui Penasehat Hukumnya Nurul Jamal Habaib, S.H., pada Nota Pembelaan tanggal 17 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya permasalahan yang terjadi adalah akibat unsur ketidaksengajaan Anak ketika sedang bergurau dengan teman sebayanya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penasehat Hukum Anak Muhammad Riski Bin Fathorozi menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim agar supaya memberikan kesempatan kepada Anak Muhammad Riski Bin Fathorozi dan membebaskan Anak Muhammad Riski Bin Fathorozi dari semua tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur-unsur Pasal diatas, maka

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Anak Muhammad Riski Bin Fathorozi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim menolak Nota Pembelaan Penasehat Hukum Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana terhadap Anak juga dapat dijatuhi tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tindakan berupa:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bdw



g. perbaikan akibat tindak pidana.

Menimbang, bahwa sebagaimana asas pemidanaan Anak yang diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu kepentingan terbaik bagi Anak (*The Best Interest Of The Child*);

Menimbang, bahwa sebagaimana asas pemidanaan Anak yang diatur dalam Pasal 2 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*);

Menimbang, bahwa sebagaimana asas pemidanaan Anak yang diatur dalam Pasal 2 huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah memberikan rekomendasi dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Anak Muhammad Riski Bin Fathorozi dengan Nomor Register Litmas I.A-61/IX/2020, yaitu berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember pada tanggal 25 September 2020, Nomor Register TPP: W15.PAS.PAS.43.PK.05.13—114, maka dengan tidak mengurangi wewenang Hakim dalam memutus perkara bahwa proses hukum tetap dilanjut, diputus Pidana dengan pelatihan kerja di Bapas Jember dengan tetap mempertimbangkan masa depannya dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

1. Anak dianggap melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bdw



UU. No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI. NO. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU RI NO 17 TAHUN 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 menjadi Undang-Undang, karena tersinggung dengan Saksi Korban dan teman-temannya yang mengucapkan kalimat mengumpat terhadap Anak sehingga Anak menghampiri Saksi Korban dan teman-temannya lalu melakukan pemukulan;

2. Pihak Korban telak menyatakan bersedia melaksanakan diversi;
3. Anak membutuhkan pengawasan dan pembimbingan terkait kesadaran hukum dan ketaatan beragama agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya;

Keluarga berharap agar Anak tidak mendapatkan sanksi yang berat atas perbuatan/ tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Wali Anak, yang pada pokoknya meminta agar Anak tidak dikenakan pidana penjara. Atas hal tersebut Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak membutuhkan perawatan dan pembimbingan demi kepentingan terbaik bagi Anak ke depannya, disamping itu Anak memiliki bakat dan keterampilan yang terus dapat dikembangkan sebagai bekal kehidupannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di dalam persidangan, rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan pendapat dari Wali Anak, serta berdasarkan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali dan bukan pembalasan maka Hakim akan mengenakan pidana pokok kepada Anak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ranting kayu warna coklat ukuran 65 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan dan meresahkan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana pokok berupa pelatihan kerja maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU. No 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI. NO. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak yang telah diubah dengan UU RI NO 17 TAHUN 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Muhammad Riski Bin Fathorozi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Muhammad Riski Bin Fathorozi dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bdw



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ranting kayu warna coklat ukuran 65 cm;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Muhammad Rofik alias Rofil bin Fathorozi;

6. Membebaskan kepada Anak Muhammad Riski Bin Fathorozi membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Daniel Mario, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bondowoso, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Kodrat Widodo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Bapas, Penasihat Hukum Anak, dan Orang Tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kodrat Widodo, S.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.